

## ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 61/PDT.P/2018/PN-LLG)

**Fitriyani<sup>1</sup>**

Universitas Bina Insan

Email: [fitriyani@univbinainsan.ac.id](mailto:fitriyani@univbinainsan.ac.id)

**Anggreni<sup>2</sup>**

Universitas Bina Insan

**Muthahir<sup>3</sup>**

Universitas Bina Insan

### ABSTRACT

*This research discusses the causes or reasons for a person to apply for a name change and an analysis of a request for a change in the name of a child according to Civil Law. The purpose of this study was to determine the cause or reason for someone to apply for a name change and to find out the rules for changing a child's name according to Civil Law. The method used in this research is normative legal research method. This method is used to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The legal materials used in this research are primary legal materials obtained through interviews with relevant sources, namely the Lubuklinggau District Court and secondary legal materials obtained from library materials which include statutory regulations, legal experts, legal books, and other legal documents. . The data processing technique was carried out by analyzing in a conclusion that the reason someone made a name change application, especially the name of the applicant's child named Vhelicia Ronika Ayuningtyas became Priscilla Azzahra was due to the belief of the applicant that the name Vhelicia Ronika Ayuningtyas was not suitable for her child so that the applicant's child was often sickly and for the benefit of the applicant's next child's education, as in Court Decree Number 61/ Pdt.P / 2018 / PN-LLG. In addition, the analysis of applications for changing children's names according to Civil Law is contained in Article 52 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.*

**Keywords:** Analysis; Name; Civil Law

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hokum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Kata kunci :** Analisa; Nama; Hukum Perdata.

## PENDAHULUAN

Secara umum pengertian hukum adalah keseluruhan peraturan baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat dan bersifat memaksa karena mempunyai sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Klasifikasi hukum meliputi hukum privat (perdata) dan hukum publik (pidana).

Hukum privat (perdata) berperan penting dalam mengatur hubungan antar warga negara dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia dapat melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa secara hukum. Menurut Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa "seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah".

Salah satu kebutuhan manusia adalah perkawinan. Peraturan tentang perkawinan telah ditetapkan sehingga manusia wajib mematuhi dan tidak melanggar aturan tersebut. Manusia diciptakan berpasangan dengan tujuan supaya manusia merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang harus dijaga. Setiap orang yang terikat dalam perkawinan pasti menginginkan anak sebagai penerus keturunannya. Dilihat dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Harapan setiap orang tua kepada anaknya agar anaknya menjadi orang yang baik serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Untuk memenuhi keinginan tersebut orang tua memberikan nama yang

baik sebagai doa dan harapan untuk anak-anaknya.

Dalam setiap perbuatan hukum nama adalah identitas yang paling utama dibutuhkan karena merupakan jati diri setiap orang. Mengenai pergantian nama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pergantian nama pada hakikatnya adalah mengganti identitas dalam akta kelahiran.

Akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus-kasus masyarakat yang mengajukan permohonan ganti nama anak di Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Berbagai macam alasan penggantian nama anak seperti karena anaknya sakit-sakitan, ada juga alasan lain yaitu karena ada kesalahan penulisan dalam akta kelahiran sehingga tidak sama dengan identitas lain yang ada pada dokumen seperti ijazah, passpor, kartu keluarga, dan dokumen lainnya.

Mengenai pergantian nama harus dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon". Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Dan selanjutnya pemohon melaporkan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskannya dalam masalah berikut ini:

1. Apa saja yang menjadi penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama?
2. Bagaimana analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata? Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama ?
  2. Untuk mengetahui bagaimana aturan Hukum Perdata mengenai ganti nama?

#### **METODE PENELITIAN**

Guna mendapatkan data sebagai hasil dari penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2008 :29) mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama karena merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara langsung pada instansi terkait. Dalam hal ini instansi terkait dengan penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisa adalah kata benda yang berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Adapun pendapat dari Komaruddin (2001:53) mengatakan bahwa “analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu”.

Dari berbagai uraian-uraian diatas tentang pengertian analisis maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisa merupakan himpunan aktivitas, kegiatan, serta proses yang saling berhubungan guna melakukan penyelesaian masalah komponen menjadi lebih lengkap agar bisa ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan peneliti adalah untuk mendapatkan kesimpulan mengenai alasan atau penyebab seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan aturan mengenai permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau banyak ditemukan masyarakat yang mengajukan permohonan ganti nama anak dengan berbagai alasan agar permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan yang menangani kasus tersebut.

Nama merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan jati diri seseorang sebagai identitas. Menurut Hoffman (Dalam Widodo, 2013: 82) mengemukakan bahwa “nama adalah sesuatu yang dipahami dan disebut oleh seseorang berupa kata, istilah, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang atau sesuatu lainnya”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008: 950) bahwa “nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya) ataupun sebuah gelar atau sebutan, kemashuran, kebaikan (keunggulan), dan kehormatan.

Pemberian sebuah nama dari orang tua sudah pasti mempunyai makna yang baik karena nama merupakan doa dan harapan dari orang tuanya. Seperti contoh orang tua memberi nama Fitri untuk anaknya, nama Fitri berasal dari Bahasa arab yang merupakan serapan dari kata Fitra atau Fitrah yang berarti kembali suci atau tidak memiliki dosa apapun. Namun pada kasus sekarang ini ada pula orang tua yang ingin mengganti nama anak mereka dengan berbagai alasan sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri apabila ingin mengganti namanya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri serta status kewarganegaraan yang dicantumkan dalam akta kelahiran. Sehingga dapat membedakan identitas warga yang satu dengan warga yang lainnya.

Pada umumnya pemberian nama dilakukan pada saat seseorang dilahirkan. Namun dalam implementasinya di masyarakat banyak ditemukan kasus penggantian nama dengan berbagai macam alasan sehingga dapat menimbulkan perbedaan pada dokumen-dokumen lainnya seperti ijazah.

Peraturan mengenai penggantian nama tercantum tercantum di dalam Pasal 52

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Dan selanjutnya pemohon melaporkan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Istilah Hukum Perdata di Indonesia pada awalnya berasal dari bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Recht* yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek (B.W)* namun dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai definisi hukum belum ada satupun para ahli hukum yang memberikan definisi hukum yang sesungguhnya. Namun dari semua pendapat para ahli hukum tersebut mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan.

Wiryono Kusumo mengatakan bahwa “hukum adalah semua peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan kepada pelanggar hukum akan diberikan sanksi.” Dari pengertian tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi peraturan dan sanksi.

Klasifikasi hukum meliputi Hukum Privat (Perdata) dan Hukum Publik (Pidana). Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo hukum

perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan Prof. Subekti mengatakan hukum perdata adalah segala hukum private materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur segala kepentingan perorangan.

Dalam Hukum Perdata manusia/orang merupakan subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dalam hukum. Menurut Pasal 2 KUHPerdata berbunyi bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya”. Maksudnya adalah manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun orang-orang yang dinyatakan tidak cakap hukum yaitu orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang dibawah pengampuan dan wanita yang telah kawin. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa “seseorang sudah dianggap dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah pernah menikah”. Apabila anak yang belum dewasa menurut hukum ingin melakukan perbuatan hukum wajib di wakikan oleh wali/orang tua dari anak tersebut.

Di dalam Pasal 433 KUHPerdata berbunyi bahwa “setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dunguk, sakit otak, atau mata gelap dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa juga

boleh juga ditempatkan di bawah kemampuan karena keborosan”. Sedangkan Pasal 434 ayat (1) KUHPerdata mengatur siapa saja orang yang berhak mengajukan pengampuan yaitu keluarga sedarah terhadap sedarahnya serta suami atau istri, dalam hal keadaannya dungu, sakit ingatan atau mata gelap. Adapun berakhirnya manusia sebagai subjek hukum adalah setelah manusia meninggal dunia.

Dalam Hukum Perdata setiap peristiwa hukum harus dilakukan pencatatan seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan penggantian nama. Menurut Hukum Perdata bahwa “catatan sipil (Burgerlijke Stand) yang artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang”.

Adapun fungsi catatan sipil adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Dalam hal ini kepastian hukum sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban hukum yang sah antara para pihak yang melakukan hubungan hukum.

Pencatatan peristiwa hukum bertujuan agar masyarakat yang mengadakan hukum perdata mempunyai bukti-bukti otentik untuk menjamin kepastian hukum dan memperlancar aktivitas pemerintah di bidang kependudukan.

Salah satu peristiwa hukum dalam hukum perdata adalah penggantian nama. Dalam hal ini diatur dalam dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan

berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon”. Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Dan selanjutnya pemohon melaporkan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Yahya Harahap (2008: 33-38) mengatakan bahwa “suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum)”. Jadi dalam posita harus dicantumkan dengan jelas alasan pemohon mengajukan permohonan ganti nama agar dapat meyakinkan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut.

Penggantian nama hakikatnya adalah mengganti identitas dalam akta kelahiran. Jika ingin mengajukan penggantian nama maka harus diajukan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri Setempat. Dalam hal ini contohnya dalam Surat Permohonan ganti nama atas nama Prasiska yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2018. Di dalam Posita surat Permohonan disebutkan bahwa “Pemohon ingin mengajukan permohonan ganti nama anaknya yang bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra”. Adapun alasan pemohon mengajukan surat permohonan ganti nama tersebut karena kepercayaan dari pemohon

bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya.

Dalam surat permohonan ganti nama yang diajukan pemohon tersebut dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Prasiska;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Prasiska dan Khusni Imron
3. Photocopy Kartu Keluarga (KK) Khusni Imron
4. Photocopy Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas;
5. Surat keterangan domisili atas nama Prasiska.

Setelah surat permohonan ganti nama tersebut diajukan maka pemohon menunggu surat panggilan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk menjalani siding perdata dengan 2 (dua) orang kerabat sebagai saksi persidangan.

Hasil dari persidangan tersebut dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Dalam Penetapan Pengadilan tersebut diputuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra sebagaimana bukti kutipan akta kelahiran 1673-LU-04052013-0006 dari pejabat sipil kota Lubuklinggau.
3. Memerintahkan pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas diganti menjadi

nama Priscilla Azzahra di akta kelahiran anak pemohon;  
Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada pemohon.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berbagai macam hal dalam situasi tertentu dapat menjadi alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Adapun alasan diajukannya permohonan ganti nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya.
2. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon". Selanjutnya pada ayat (2) berbunyi "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Dan selanjutnya pemohon melaporkan pengadilan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Harahap, M. Yahya, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*," Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke 5*. Jakarta. Bumi Aksara, 2001
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008
- Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, 2014
- Soerjono Soekanto, . *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- Widodo, Sahid Teguh. "*Kontruksi Nama Orang Jawa Studi Kasus NamaNama Modern di Surakarta*". Jurnal Humaniora. 2013.Vol. 25 No. 1 Februari 2013. Halaman 82-91